



**PENETAPAN**

**Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Blu**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah Contentius yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK: -, tempat tanggal lahir Momalia, 08 September 1976 (48 tahun), Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal ini berdomisili elektronik dengan alamat email: karimdeanti@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

*lawan*

**TERMOHON**, NIK: -, tempat tanggal lahir Momalia, 26 Desember 1994 (30 tahun), Pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon I"**;

**TERMOHON**, NIK: -, tempat tanggal lahir Momalia, 05 Juli 1997 (27 tahun), Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon II"**;

**TERMOHON**, NIK: -, tempat tanggal lahir Momalia, 11 November 2007 (17 tahun), Pendidikan belum tamat SLTA, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Blu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,  
selanjutnya disebut sebagai “**Termohon III**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## **DUDUK PERKARA**

*Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 17 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal 18 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Blu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:*

**1.** Bahwa Pemohon **Pemohon** telah menikah dengan Almarhum **Suami Pemohon** pada tanggal 21 Maret 1993 di Desa Momalia, Kecamatan Bolaang Uki, dan sekarang menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama, Almarhum Ayah Kandung Pemohon yang melaksanakan ijab qabul adalah Imam desa setempat yang bernama Imam Desa (Alm);
- Mahar berupa Seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Saksi pernikahan ada 2 (dua) orang beragama islam telah dewasa masing-masing Saksi Nikah dan Saksi Nikah;

**2.** Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum **Suami Pemohon** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 September 2024 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian: 7111-KM-26092024-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 26 September 2024;

**3.** Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon **Pemohon** yang berstatus Perawan berumur 17 tahun, dan Almarhum Suami Pemohon berstatus Perjaka, berumur 34 tahun, dan diantara Pemohon **Pemohon** dan Almarhum Suami Pemohon tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Agama Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI;

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Blu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon **Pemohon** dan Almarhum Suami Pemohon hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:

4.1 **Termohon**, NIK : -, tempat tanggal lahir Momalia, 26 Desember 1994 (30 tahun), Pendidikan S1, Agama Islam, bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4.2 **Termohon**, NIK : -, tempat tanggal lahir Momalia, 05 Juli 1997 (27 tahun), Pendidikan SLTA, Agama Islam, bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4.3 **Termohon**, NIK : -, tempat tanggal lahir Momalia, 11 November 2007 (17 tahun), Pendidikan belum tamat SLTA, Agama Islam, bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon **Pemohon** dan Almarhum Suami Pemohon sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;

6. Bahwa Putusan/Penetapan Pengadilan tentang Itsbat Nikah ini sebagai alas hukum legalitas pernikahan Pemohon dengan Almarhum **Suami Pemohon** yang akan digunakan untuk keperluan pengurusan dana duka di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan keperluan lain yang berhubungan dengan status Pernikahan Pemohon dengan Almarhum **Suami Pemohon**;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan almarhum suami Pemohon (**Suami Pemohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 1993 di Desa Momalia, Kecamatan Bolaang Uki dan sekarang menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Blu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki mulai tanggal 18 Februari 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bolaang Uki sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan terkait amanah pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memerintahkan agar setiap perkawinan haruslah dicatatkan. Namun demikian ada kalanya perkawinan-perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat pencatatannya dilakukan kemudian karena beberapa alasan seperti dilaksanakan sebelum tahun 1974 atau karena Kantor Urusan Agama yang sangat jauh dari rumah penduduk dan harus ditempuh dengan akses yang sulit, sehingga pencatatan seperti ini harus melalui mekanisme Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah). Prinsipnya Isbat Nikah diajukan melalui dua cara yaitu Volunter apabila diajukan oleh kedua suami istri, dan Kontentius jika diajukan oleh salah satunya. Menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, apabila salah satu pasangan baik suami atau istri telah meninggal dunia, maka pasangan yang masih hidup harus mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon;

Bahwa Majelis Hakim juga menjelaskan mengenai batas usia cakap hukum yaitu apabila seseorang telah berusia 18 tahun atau telah menikah, dalam

Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Blu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Termohon III belum cakap bertindak secara hukum, oleh karenanya perkara ini tidak bisa dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan mengerti dan selanjutnya menyatakan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Maret 1993 di Desa Momalia, Kecamatan Bolaang Uki, dan sekarang menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Ayah Kandung Pemohon dan yang melaksanakan ijab qabul adalah imam desa setempat bernama Imam Desa, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Saksi Nikahdan Saksi Nikah, saat menikah Almarhum suami Pemohon berstatus Perjaka dan Pemohon berstatus Perawan, antara Pemohon dan Almarhum suaminya tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon dan Almarhum suaminya

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Blu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya, sedangkan suami Pemohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon dan Almarhum suaminya berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

## **Pertimbangan Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menjelaskan tentang alur dalam pendaftaran perkara menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, apabila salah satu pasangan baik suami atau istri telah meninggal dunia, maka pasangan yang masih hidup harus mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, selanjutnya Majelis Hakim juga menjelaskan terkait batas umur seseorang cakap bertindak secara hukum yaitu 18 tahun atau telah menikah, selanjutnya Pemohon telah memberikan pernyataan didepan persidangan bahwa Pemohon akan mencabut permohonannya seperti halnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Blu.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Blu selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan secara litigasi dan didampingi oleh I Made Arya Heston Astika, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Blu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang

I Made Arya Heston Astika, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 51.000,00
- PNBP : Rp 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Blu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)